

**PERANAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN
PENGEMBANGAN DESA
(Studi Kasus Desa Mangliawan dan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Aprilia Indah Wulandari¹, M. Mas'ud Said², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jalan MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email: apriaw040@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan antar desa masih menjadi persoalan di Kabupaten Malang, termasuk di Desa Mangliawan dan Sekarpuro, Kecamatan Pakis. Alokasi Dana Desa (ADD) hadir sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan aparatur desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, didukung oleh teori pengembangan desa yang meliputi lima aspek utama yaitu pemetaan potensi, perencanaan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD berkontribusi pada pembangunan sarana prasarana, penguatan ekonomi produktif, serta pengembangan potensi wisata. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ADD memiliki peran strategis dalam pengembangan desa, tetapi optimalisasinya membutuhkan peningkatan kapasitas, partisipasi, dan pengawasan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD) , Pembangunan , Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal, Kabupaten Malang.

Pendahuluan

Otonomi daerah pada hakikatnya memberi kewenangan kepada daerah dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Namun, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem pengawasan yang kuat baik secara internal maupun eksternal. Prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi harus dijalankan agar Alokasi Dana Desa (ADD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meskipun titik berat otonomi berada pada pemerintah daerah, esensi kemandirian sesungguhnya dimulai dari desa. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya terbatas dan tidak menentu (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (2023). Desa yang lebih maju memiliki layanan yang lebih baik serta partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar desa. Dalam konteks ini, ADD berperan strategis sebagai instrumen fiskal untuk mempersempit ketimpangan tersebut, khususnya dengan memberikan dukungan pada desa tertinggal agar mampu mengejar desa yang lebih maju.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Widjaja, 2012; Suharto, 2005). Agar kewenangan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, desa membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai. Salah satu sumber utama adalah ADD, yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus, di Kabupaten Malang pembangunan desa menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah. Kecamatan Pakis, misalnya, memiliki desa dengan karakteristik agraris dan keterbatasan infrastruktur. Dua desa yang menarik dikaji adalah Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro. Keduanya memiliki potensi pertanian, usaha kecil, dan wisata, namun masih menghadapi tantangan dalam tata kelola ADD, mulai dari keterlambatan pencairan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga minimnya partisipasi masyarakat.

Kebijakan ADD juga dimaksudkan untuk responsif terhadap kebutuhan mendesak desa tanpa harus menunggu program pemerintah kabupaten (Imanuel, 2019). ADD digunakan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Namun, praktik di lapangan menunjukkan

permasalahan seperti perbedaan fokus penggunaan dana antar desa, ketidaktepatan pelaporan, hingga keterbatasan konsultan pendamping. Di Desa Mangliawan, misalnya, dana ADD tahun 2022–2024 difokuskan pada pendidikan dan sarana prasarana lingkungan, sedangkan Desa Sekarpuro mengalokasikan lebih banyak pada bidang kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Perbedaan ini menimbulkan persepsi publik terkait pemerataan pembangunan antar desa.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pengelolaan potensi lokal. Di Desa Mangliawan, usaha jamu tradisional yang didukung dana desa masih menghadapi kendala kemasan dan pemasaran. Sementara itu, Desa Sekarpuro mengembangkan wisata Situs Sekaran dan pertanian melon, tetapi terkendala akses jalan dan fasilitas pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ADD sudah dialokasikan, implementasinya masih menghadapi hambatan baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial.

Desa Mangliawan dan Sekarpuro memiliki perbedaan capaian pembangunan berdasarkan IDM, yang memperlihatkan bagaimana efektivitas ADD berkontribusi terhadap percepatan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peranan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pengembangan desa, dengan fokus pada Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro?
2. Apa Saja Capaian Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro?
3. Apa Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisa Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.
- b. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisa Capaian Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.
- c. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisa Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi
- b. Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis di bidang Administrasi Publik, khususnya untuk pengimplementasian Alokasi Dana Desa yang terjadi di desa.
- c. Menerapkan ilmu yang telah penulis temukan agar dapat memberikan manfaat khususnya masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pandangan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan fasilitas serta infrastruktur masyarakat yang lebih memadai. Serta, sebagai salah satu langkah awal untuk menghimbau masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana karena infrastruktur masyarakat adalah fondasi utama akses keseharian bagi masyarakat

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa.

b. Untuk Pemerintah Desa Sekarpuro dan Desa Mangliawan

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman evaluasi dan monitoring kebijakan Kebijakan Alokasi Dana Desa, erat kaitanya dengan efisiensi alur pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan sarana dan prasarana masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam pengelolaan dana Desa Sekarpuro dan Desa Mangliawan.

c. Untuk Masyarakat Desa Sekarpuro dan Desa Mangliawan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi *point of review* dari pengelolaan dana desa bagi pengembangan, serta menjadi acuan dan motivasi dalam mengelola dana desa secara komprehensif.

Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang relevan antara lain :

1. Amelia Putri, Slamet Muchsin, Retno Wulan Sekarsari (2024) dengan judul “Tata Kelola Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Infrastruktur Jalan Di Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang).

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan sumber wawancara 6 informan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Faktor yang mendukung jalannya Tata Kelola ini berupa adanya SDM yang kompeten dalam pengerjaan tugasnya, adanya fasilitas kantor yang sudah memadai, serta partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Sedangkan Faktor penghambat dalam pengelolaan ini yakni dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

2. Muh. Ordi Mardiansyah, Slamet Muchsin, Retno Wulan Sekarsari (2020) dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Anggaran Tahun 2016-2019)”.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan Desa Mangliawan dan Sekarpuro. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam terhadap konteks nyata dan kompleks yang terjadi di lapangan, termasuk interaksi antaraktor, tantangan, serta strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan dan dampak alokasi dana desa dalam pengembangan dua desa, yaitu Mangliawan dan Sekarpuro. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara detail dinamika yang terjadi di masing-masing desa.

Subjek Penelitian

Sebelum peneliti siap dalam pengumpulan data, peneliti perlu menyiapkan subjek penelitian. Sebuah subjek mungkin tunggal atau jamak, tetapi subjek studi mungkin sebuah objek atau orang. Dengan demikian, subjek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Perencanaan Desa, tokoh masyarakat Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.

Data Dan Sumber Data

Adapun sumber data untuk suatu penelitian merupakan subjek dari siapa data itu diperoleh

(Ma'ruf, 2015). Lefland menyebutkan, sumber data primer dalam penelitian kualitatif merupakan perilaku, sedangkan seperti sumber data tertulis, foto maupun statistik, merupakan data tambahan yang melengkapi atau pendukung data primer (Burhan, 2007).

1. Sumber Data Primer

Dalam primer ini, peneliti dapatkan dari Kepala Desa Mangliawan, Kaur Perencanaan Desa Sekarpuro, informasi yang didapatkan melalui wawancara diolah dalam bentuk transkripsi oleh peneliti guna mimiliah data/informasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian, sumber data primer selanjutnya adalah tokoh masyarakat Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro, wawancara yang disandarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa **Mangliawan dan Desa Sekarpuro** diharapkan sedikit banyak menyuplai informasi utama terkait kegiatan pembangunan melalui pengelolaan dana desa secara kasat mata.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian yang bersumber dari buku, dokumen sumber data penelitian yang didapatkan peneliti dari dokumen yang dirasa bisa di akses oleh peneliti secara langsung, serta transkrip maupun data lain yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang menggunakan prosedur yang baik dan benar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data objektif dapat diperoleh dengan pengumpulan hasil data yang sesuai.

1. Observasi

Peneliti mengamati secara sistematis aktivitas pembangunan, pelaksanaan program ADD, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, ditemukan bahwa implementasi ADD di Desa Mangliawan pada tahun 2022–2025 lebih difokuskan pada pengembangan pendidikan dan sarana prasarana lingkungan. Salah satu contoh nyata yaitu dukungan dana desa terhadap UMKM jamu yang sudah memiliki izin distribusi, namun masih terkendala pada aspek kemasan dan pemasaran. Sementara itu, di Desa Sekarpuro, ADD tahun 2023–2024 dialokasikan pada pengembangan infrastruktur wisata dan sektor kesehatan. Terdapat program pengembangan Situs Sekaran yang dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dan kunjungan pejabat daerah. Meski potensial, pengembangan ini masih terkendala akses jalan dan promosi wisata yang belum optimal.

2. Wawancara

Peneliti melakukan terhadap informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan mendalam tentang pengelolaan dan

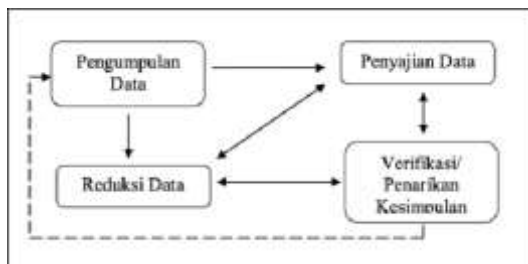
dampak ADD. Hasil wawancara menunjukkan bahwa menurut Kepala Desa Mangliawan, Bapak Mochammad Jai, pada tahun 2022–2025 desa berfokus pada pembangunan pendidikan dan lingkungan, serta pemberdayaan UMKM jamu yang sudah memiliki izin distribusi namun masih memiliki kendala dalam pengemasan dan pemasaran. Ibu Ita dan Ibu Susi, warga sekaligus karyawan UMKM jamu, juga menyampaikan bahwa dana desa turut mendukung produksi jamu dan sebagian keuntungan dibagikan kepada warga. Di Desa Sekarpuro, wawancara dengan Bapak Erfan Dermawan selaku sekretaris desa menyebutkan bahwa ADD digunakan untuk pengembangan Situs Sekaran yang dimanfaatkan saat kunjungan resmi seperti dari Bupati. Bapak Teguh dan Ibu Relis, selaku Kasun, menambahkan bahwa warga turut mengelola wisata dan pertanian melon serta beternak lele sebagai bagian dari program desa.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen formal dan informal yang mendukung data lapangan, termasuk foto kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, laporan realisasi penggunaan ADD, notulen Musyawarah Desa, serta dokumentasi kegiatan UMKM jamu dan pengembangan Situs Sekaran. Dokumentasi juga meliputi publikasi desa, banner kegiatan, dan bukti pendukung penggunaan dana seperti kuitansi, berita acara serah terima, serta laporan keuangan tahunan desa yang dikaji dalam penelitian. Mengumpulkan dokumen formal dan informal yang mendukung data lapangan, termasuk foto kegiatan, laporan pertanggungjawaban, hasil musyawarah, dan materi publikasi dari pemerintah desa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data informasi yang didapatkan dari olah data yang dilakukan peneliti.



Gambar 1. Sumber Sugiyono 2024

1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai proses yang mempunyai tujuan sebagai jembatan untuk mengetahui Alokasi Dana Desa Dalam pengembangan kedua desa.

2. Data Display (penyajian data)

Miles & Huberman memberikan definisi "penyajian" sebagai kumpulan informasi

terorganisir yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Verification (verifikasi data)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam memverifikasi data, seperti membuat perbandingan, membuat pola, mengelompokkan, menyelidiki kasus negatif, dan memvalidasi hasil dengan informan

Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang benar, peneliti menggunakan cara triangulasi sumber, yang mana peneliti melakukan *re-examination* dan kemudian di dokumentasikan yang dilakukan di Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.

Pembahasan

Pemetaan dan penggalian potensi desa merupakan tahap fundamental dalam perencanaan pembangunan. Data lapangan menunjukkan bahwa Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro sama-sama telah melakukan identifikasi potensi melalui mekanisme partisipatif, tetapi perbedaan strategi dan tindak lanjutnya menghasilkan capaian yang berbeda.

Di Desa Mangliawan, pemetaan dilakukan dari tingkat RT dan dusun melalui musyawarah warga. Potensi utama yang teridentifikasi adalah kegiatan UMKM jamu herbal yang dikelola oleh ibu rumah tangga, kader kesehatan, serta sumber daya air. Hasil wawancara dengan Ibu Meylinda dan Ibu Susi menguatkan bahwa pemetaan telah memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan di Mangliawan berorientasi pada penguatan ekonomi rumah tangga dan partisipasi perempuan, meskipun skalanya masih terbatas pada konsumsi lokal.

Sementara itu, Desa Sekarpuro melakukan penggalian potensi yang lebih terfokus pada pengembangan sektor unggulan, yakni pertanian hortikultura (melon dan lele) serta wisata budaya berbasis Situs Sekaran. Peran BUMDes sangat dominan dalam mengelola potensi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Imam Syafi'i dan Bapak Diono, yang menegaskan bahwa ADD diarahkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan wisata edukatif. Pemetaan di Sekarpuro tidak hanya berhenti pada inventarisasi, tetapi ditindaklanjuti dengan strategi pengembangan terarah, yang kemudian menghasilkan aktivitas ekonomi berkelanjutan melalui wisata melon dan pengelolaan green house.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro dalam memanfaatkan hasil pemetaan potensi desa. Di Desa Mangliawan, pemetaan potensi sudah dilakukan dan mulai dikembangkan, namun belum diikuti dengan langkah penguatan yang terarah sehingga belum terintegrasi ke dalam

strategi besar pembangunan desa. Sementara itu, Desa Sekarpuro lebih menampilkan pola pemanfaatan potensi secara strategis, yaitu hasil pemetaan langsung dijadikan dasar program pembangunan desa dengan dukungan BUMDes dan alokasi ADD, sehingga lebih cepat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh gagasan Sutoro Eko (2012) yang menyatakan bahwa desa yang memahami kekuatan dan kelemahannya akan lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap lanjutan dari proses pemetaan kebutuhan masyarakat desa. Di Desa Mangliawan dan Sekarpuro, proses ini diwujudkan melalui forum Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang menghadirkan seluruh perangkat desa dan warga desa. Forum ini bukan hanya sekadar ritual administratif, melainkan arena deliberasi partisipatif yang bertujuan membangun kesepahaman antara pemerintah desa dan warganya (Faturahman & Adzikri, 2025). Rencana pembangunan yang dirumuskan mencakup jangka pendek dan menengah, dituangkan ke dalam dokumen RKPDes yang kemudian diselaraskan dengan RPJMDes, dan menjadi acuan dalam pengalokasian ADD yang dituangkan setiap tahun melalui APBDes.

Model perencanaan semacam ini menggambarkan implementasi nyata prinsip perencanaan partisipatif yang menekankan keadilan, inklusivitas, dan pemberdayaan warga desa. Chambers (1993) menyebut pendekatan ini sebagai *empowering planning*, di mana warga tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan aktor utama yang merancang arah masa depan desa. Temuan serupa juga diungkap oleh Kusumastuti (2019) yang menyoroti bahwa Musrenbangdes mampu meningkatkan kualitas demokrasi deliberatif di tingkat desa, serta oleh Sari & Pramusinto (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan meningkatkan legitimasi keputusan pembangunan. Secara legal, praktik ini sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 80 UU No. 3 Tahun 2024 yang mewajibkan keterlibatan penuh masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Salah satu dampak strategis dari ADD adalah terciptanya kegiatan ekonomi berbasis lokal yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Pengembangan ekonomi desa dilakukan melalui UMKM, BUMDes, dan integrasi antara sektor primer dan jasa. Pendekatan ini menjadikan desa sebagai pusat produksi dan distribusi nilai tambah.

Di Desa Mangliawan, ADD mendukung produksi jamu yang dikelola oleh kelompok warga, dengan fasilitasi pelatihan, modal awal, dan dukungan promosi. Produk jamu tersebut kini mulai dikenal di tingkat lokal dan berpotensi berkembang

menjadi produk unggulan desa. Di Sekarpuro, ADD digunakan untuk pengembangan wisata melon dan Situs Sekaran yang memberikan penghasilan tambahan bagi petani, pengelola wisata, hingga UMKM kuliner.

Pengembangan potensi ekonomi ini sejalan dengan prinsip pembangunan dari dalam (*endogenous development*) seperti dijelaskan oleh Sutoro Eko (2012), yaitu pembangunan yang bersumber dari kekuatan internal desa dan berakar pada kekayaan budaya dan ekonomi lokal. Pendekatan ini juga mencerminkan arah pembangunan yang berkelanjutan karena meningkatkan kemandirian, daya saing, serta kesejahteraan warga.

Fokus Program	Desa Mangliawan	Desa Sekarpuro
Ketahanan Pangan	Hasil panen dari petani sekitar	Budidaya melon dan pertanian terpadu
Kesehatan dan Sosial	Stunting, PMT, Posyandu, BLT	Posyandu, layanan kesehatan lansia
Infrastruktur	Jalan usaha tani, drainase, saluran air	Jalan ke lokasi wisata, irigasi pertanian
Pariwisata	Pengembangan wisata lanang	Pembangunan Situs Sekaran
Ekonomi dan BUMDes	Penyertaan modal UMKM (jamu)	BUMDes & pasar desa

Gambar 2. Perbandingan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di temukan bahwa Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pengembangan di Desa Mangliawan dan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro, Alokasi Dana Desa (ADD) terbukti memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pengembangan desa secara menyeluruh, dan juga menyentuh berbagai aspek strategis, seperti penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan desa menurut Sutoro Eko, yang meliputi lima pilar utama pemetaan potensi desa, perencanaan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Di tahap awal, ADD berfungsi sebagai modal utama dalam menggali dan memetakan potensi yang dimiliki desa. Kedua desa telah menunjukkan upaya

yang cukup baik dalam mengidentifikasi potensi masing-masing, seperti keberadaan wisata Wendit Lanang dan usaha jamu di Mangliawan, serta Situs Sekaran dan usaha pertanian melon di Sekarpuro. Proses ini mendorong desa untuk lebih mengenal kekuatan lokal yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Dalam hal perencanaan pembangunan, ADD mendorong desa untuk menyusun program secara partisipatif melalui musyawarah desa. Meski pelibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal, proses ini menjadi titik awal penting dalam membentuk arah pembangunan yang sesuai kebutuhan warga.

Peran ADD juga terlihat nyata dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, fasilitas umum, dan akses air bersih. Desa Sekarpuro, misalnya, dinilai lebih merata dalam pelaksanaan pembangunan antar dusun dibandingkan dengan Desa Mangliawan yang cenderung terfokus di wilayah tertentu. Sementara di bidang ekonomi, ADD turut mendorong pengembangan usaha lokal, seperti pertanian melon, wisata desa, hingga ternak lele yang sedang dirintis masyarakat Sekarpuro.

Secara keseluruhan, ADD telah berperan sebagai alat penggerak utama dalam mendorong pembangunan desa yang berbasis potensi lokal, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, agar manfaatnya semakin optimal, peran serta masyarakat, penguatan kapasitas aparat desa, dan pendampingan yang lebih intensif tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

2. Capaian pemanfaatan ADD di dua desa menunjukkan kemajuan yang cukup baik meskipun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Desa Mangliawan lebih menitikberatkan pada pembangunan sarana pendidikan dan lingkungan, sementara Desa Sekarpuro terlihat lebih progresif dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Pemerataan pembangunan di Sekarpuro terlihat dari distribusi program yang menyentuh hampir semua dusun. Namun demikian, persepsi masyarakat di Mangliawan masih menunjukkan adanya ketimpangan, yang perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan ke depan.
3. Dalam pelaksanaan ADD, ditemukan beberapa kendala yang cukup signifikan. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, kurangnya tenaga ahli di tingkat desa, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan yang menghambat proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum merata juga menjadi tantangan dalam memastikan setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa, transparansi pengelolaan dana, serta pendampingan teknis yang lebih intensif sangat dibutuhkan agar pelaksanaan

ADD ke depan bisa berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kemajuan desa.

Saran

Dari kesimpulan yang telah di temukan, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, bagi pemerintah desa Mangliawan dan Sekarpuro, perlu diadakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar, terutama dalam perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Pemerintah desa juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan lokal.

Kedua, bagi pemerintah kabupaten dan pendamping desa, diperlukan percepatan proses penyaluran dana desa ke desa serta penyediaan pendamping teknis yang mendukung pelaksanaan program secara tepat waktu. Pengawasan dan pembinaan juga harus ditingkatkan agar hasil dalam pengelolaan dana desa dapat dijalankan secara terbuka dan konsisten.

Ketiga, bagi masyarakat sekitar desa, keterlibatan aktif dalam setiap tahap pembangunan menjadi kunci keberhasilan ADD. Partisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan perlu terus ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan dalam mengembangkan usaha mikro berbasis potensi lokal sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Daftar Pustaka

- Daher, I. S. (2020). Peran agen perubahan sebagai pelaku pembangunan dalam pengembangan kelompok sosial di wisata Desa Sidoluhur. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(1), 8–13.
- Fitriani. (2023). Peranan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan desa. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan desa wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Imanuel, N. T. (2019). Pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 53.
- Kristina, E., & Septina, D. R. (2019). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 120–124.
- Nuwun, P., Amalia, V., & Sasana, H. (2021). Analisis pengelolaan dan peranan alokasi dana desa (ADD) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu*

- Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Panda, C., Sayang, S., & Ismail, N. (2022). Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–7.
- Priyono, N., Amalia, V., & Sasana, H. (2023). Analisis pengelolaan dan peranan alokasi dana desa (ADD) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 156–170.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 83–90.
- Takaliuang, R. A., Tulus, F., & Sondakh, T. (2015). Utilization of Village Fund Allocation (ADD) in village development in Tanjung Sidupa Village, Pinogaluman District, North Bolaang Mongondow Regency. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32), 1–12.